



SKRIPSI

**KESEPAKATAN DALAM PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

*Agreement In Divorce According To Islamic Law And Undang-Undang Number 1
Of 1974 Concerning Marriage*

Oleh :

MERLIANNE EKA PRINITA

NIM 160710101567

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PENELITIAN SKRIPSI

**KESEPAKATAN DALAM PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

*Agreement In Divorce According To Islamic Law And Undang-Undang Number 1
Of 1974 Concerning Marriage*

Oleh :

MERLIANNE EKA PRINITA

NIM 160710101567

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Treat people the way you want to be treated. Talk to people the way you want to be talked to. Respect is earned, not given”¹

-Hussein Nishah-

Artinya

“Perlakukan lah orang-orang seperti kamu ingin diperlakukan. Berbicara lah dengan orang-orang dengan cara seperti yang kamu inginkan saat diajak berbicara. Rasa hormat diterima, bukan diberikan”

¹ Estelle R. Brown, 2016, *Respect is earned; not given*, <https://weeklyvillager.com/respect-is-earned-not-given/>, diakses pada tanggal 18 juli 2020 pukul 11.00 WIB.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah S.W.T., skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orang tua yang penulis sayangi, hormati dan banggakan, Bapak Supriyono dan Ibu Neni Suhaeni yang telah membimbing dan menjadi motivator terbaik, penasihat terbijak, pendengar terbaik dan telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun selama ini. Do'a, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran papa dan mamaku tercinta;
2. Seluruh guru-guru, Taman Kanak-kanak (TK) Ar-Rahman, Sekolah Dasar (SD) SDIT Nurul Ilmi Cibusarah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 9 Sidoarjo, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Sidoarjo, hingga Bapak/Ibu Dosen tingkat Universitas yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak pernah lelah;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

**KESEPAKATAN DALAM PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

*Agreement In Divorce According To Islamic Law And Undang-Undang Number 1
Of 1974 Concerning Marriage*

Diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

MERLIANNE EKA PRINITA

NIM 160710101567


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 08 SEPTEMBER 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP: 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.

NRP:760015749


PENGESAHAN

KESEPAKATAN DALAM PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN

Oleh :


MERLIANNE EKA PRINITA
NIM : 160710101567

Dosen Pembimbing Utama,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP: 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



GALUH PUSPANINGRUM, S.H., M.H.
NRP:760015749

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,




Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 09


Bulan : Oktober

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP : 198010262008122001

Sekretaris



Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP: 197703022000122001

Anggota Penguji :

Iswi Hariyani, S.H., M.H.


NIP: 196212161988022001



.....

Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.

NRP: 760015749



.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Merlianne Eka Prinita

NIM : 160710101567

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul : **Kesepakatan Dalam Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Maret 2020

Yang menyatakan,



MERLIANNE EKA PRINITA

Nim :160710101567

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya, sehingga skripsi dengan judul : **Kesepakatan Dalam Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** ini dapat selesai dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Galuh Puspaningrum, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan saram dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji dan selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus menuju yang lebih baik;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju dan semangat menjalani hidup;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Dr. Fendi Setyawan, S.H, M.H. selaku Ketua bagian hukum perdata atas bimbingan yang diberikan selama ini.
7. Al Khonif, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dosen pembimbing akademik atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama ini.

8. Bapak dan ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
9. Orang tua penulis, mama papaku, Bapak Supriyono dan Ibu Neni Suhaeni, adik-adikku Febianne Diva Prinita, Melvianne Luna Prinita, Gerine Jian Kalevi, semua keluarga dan kerabat atas do'a dan dukungan yang telah diberikan setulus hati;
10. Teman-teman dan sahabat terbaikku, Wahyu Rosyidi, Feruca, Meidita, Ruli, Santi, Meli, Cici, bela dan lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan perhatian, waktu dan nasehat, selalu memberikan semangat dan dukungan sepenuh hati;
11. Teman-teman KKN 296 Ambulu, serta teman-teman seperjuangan angkatan 2016 yang selama ini membantu dan memberikan do'a;
12. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya

Jember, 17 Maret 2020

Yang menyatakan,

MERLIANNE EKA PRINITA

Nim :160710101567

RINGKASAN

Pernikahan dalam islam adalah suatu ibadah yang dilakukan pasangan dalam upaya menyempurnakan setengah agamanya. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak selalu berjalan lancar, seringkali berujung dengan perceraian. Dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), ditegaskan bahwa perceraian tidak bisa dilakukan semena-mena, jika ingin bercerai dan beragama islam dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama baik dalam bentuk gugat cerai ataupun cerai talak dengan alasan-alasan yang sudah di atur. Namun, di masyarakat dapat ditemui perceraian yang didasarkan oleh kesepakatan, tetapi kesepakatan itu tidak membuat perceraian bisa dilakukan tanpa persidangan. Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam memiliki pandangan yang berbeda terkait kesepakatan dalam perceraian. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“KESEPAKATAN DALAM PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana regulasi kesepakatan dalam perceraian menurut prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apa akibat hukum dari perceraian hanya dengan kesepakatan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah : *Pertama*, untuk memenuhi tugas akhir kuliah Studi Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. *Kedua*, merealisasikan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan fenomena nyata di dalam masyarakat. *Ketiga*, menginformasikan kepada masyarakat terkait kesepakatan dalam perceraian menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan tujuan khusus yaitu : *Pertama*, untuk mengetahui dan menganalisa perbandingan regulasi kesepakatan dalam perceraian menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Kedua*, untuk mengetahui dan menganalisa perbandingan akibat hukum dari perceraian dengan kesepakatan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : Yuridis Normatif, ialah permasalahan yang diangkat difokuskan dengan menerapkan pada kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non- hukum dan analisis yang digunakan

adalah metode deduktif, yaitu cara berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini **pertama**, bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, perceraian dengan kesepakatan itu tidak bisa dilakukan karena perceraian harus dilakukan didepan persidangan sesuai dengan prosedur yang ada, tetapi menurut Hukum Islam itu dapat dilakukan. Kesepakatan dalam perceraian tidak dapat dilakukan karena Undang-Undang Perkawinan menganut Asas mempersulit perceraian seperti yang terdapat pada Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dan itu membuat suami kehilangan hak mutlak untuk mentalak, jadi talak tidak bisa dilakukan semena-mena. Talak dapat dilakukan setelah hakim menjatuhkan putusan terkait izin pihak suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. **Kedua**, perkawinan dan perceraian menimbulkan akibat hukum. Untuk menimbulkan akibat hukum dari perceraian maka perceraian harus dilakukan didepan persidangan dan yang bisa melakukannya adalah pasangan dengan perkawinan yang dicatatkan. Sedangkan untuk perkawinan sirri, hanya bisa melakukan kesepakatan perceraian dengan pengucapan lafaz talak dan khulu'. Menurut Undang-Undang Perkawinan jika perceraian dilakukan hanya dengan kesepakatan saja tanpa melalui persidangan maka tidak menimbulkan akibat hukum, tetapi dalam hukum islam jika salah satu pihak sudah menyatakan talak atau khulu' maka akibat hukum tersebut timbul saat itu juga.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah **Pertama**, perceraian di luar persidangan hanya dengan kesepakatan kedua belah pihak menurut Undang-Undang Perkawinan tidak diakui oleh negara dan dianggap tidak pernah terjadi. Namun jika dilihat dari hukum Islam, melakukan perceraian di luar persidangan hanya dengan kesepakatan kedua belah pihak itu bisa saja terjadi dengan cara talak ataupun khulu'. Allah menyatakan bahwa ketaatan kepada pemerintah itu sejajar dengan ketaatan kepadanya-Nya dan kepada Rasullullah. Dengan ini maka tidak ada yang perlu diragukan lagi, bahwa perceraian itu harus didepan persidangan. **Kedua**, untuk menimbulkan akibat hukum dari perkawinan maka perkawinan itu harus di catatkan di KUA. Perceraian harus melalui persidangan, jika tidak maka menurut hukum negara akibat hukum dari perceraian tersebut belum dapat dilakukan ataupun diberikan, sedangkan menurut hukum Islam pada saat kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk bercerai dan menentukan kesepakatan terkait akibat hukum perceraian, pada saat itu juga akibat perceraian muncul. Untuk perkawinan sirri perceraian harus dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Akibat hukum tersebut adalah status mereka akan berubah menjadi janda dan duda, masa iddah, hak asuh anak, anak di nafkahi pihak laki-laki, dibaginya harta bersama.

Saran yang dapat penulis berikan yaitu, **Pertama** hendaknya pemerintah memberikan penyuluhan ke daerah yang masih sering terjadi nikah sirri maupun perceraian sirri, terutama ke daerah terpencil yang masih mengikuti cara menikah dan bercerai masyarakat terdahulu. Pemerintah bersama masyarakat harus memberikan sosialisasi terkait keuntungan mendaftarkan perkawinan dan melakukan perceraian di depan persidangan. **Kedua**, Hendaknya masyarakat atau pasangan yang ingin bercerai mengikuti peraturan yang ada. Lagi pula pembuatan Undang-Undang Perkawinan melibatkan para ulama jadi tidak bertentangan

dengan Hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan juga ditujukan untuk menengahi keraguan masyarakat terkait jatuhnya talak dan khulu' diluar persidangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	xi
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Umum	4
1.3.2. Tujuan Khusus	4
1.4. Metode Penelitian.....	5
1.4.1. Tipe Penelitian	5
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3. Bahan Hukum	6
1.5. Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Perkawinan.....	9
2.1.1. Pengertian Perkawinan.....	9


2.1.2.	Tujuan Perkawinan	11
2.1.3.	Rukun dan Syarat sah Perkawinan.....	12
2.1.4.	Status Perkawinan.....	13
2.2.	Perceraian.....	14
2.2.1.	Pengertian Perceraian.....	14
2.2.2.	Alasan Perceraian.....	15
2.2.3.	Prosedur perceraian.....	15
2.3.	Talak dan Khulu'	19
2.3.1.	Pengertian Talak dan Khulu'	19
2.3.2.	Rukun dan Syarat sah Talak dan Khulu'	20
2.3.3.	Macam-macam Talak dan Khulu'	22
BAB 3	PEMBAHASAN.....	25
3.1.	Regulasi Kesepakatan dalam Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	25
3.2.	Akibat Hukum Dari Perceraian Hanya Dengan Kesepakatan Menurut Hukum Islam Dan Undang Undang Perkawinan	37
BAB 4	PENUTUP.....	54
4.1.	Kesimpulan.....	54
4.2.	Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Berita perceraian Gading Marten dan Gisella Anastasia berjudul “Tak Masalahkan Harta Gana-Gini, Gading Dan Gisel Sudah Membagi Aset”.
- Lampiran 2. Berita perceraian Anang Hermansyah dan Krisdayanti, berjudul “Ini Dia, Kesepakatan Cerai Anang-KD”.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan dalam islam adalah suatu ibadah yang dilakukan pasangan dalam upaya menyempurnakan setengah agamanya, hal ini diperkuat dengan adanya hadist yang di sampaikan oleh Anas bin Malik, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,²

Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya (HR. Baihaqi).

Maksud dari hadis tersebut adalah berkaitan dengan sifat alami manusia yaitu rakus, dalam syahwat biologis. Sifat rakus akan mendorong manusia untuk berbuat zina. Orang yang sudah memenuhi kebutuhan biologisnya dengan menikah terhindar dari dosa zina, dengan itu dia menyempurnakan setengah agamanya, terlebih menyalurkan syahwat biologis dengan isteri itu merupakan ibadah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Perkawinan, menyatakan perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan juga merupakan suatu upaya untuk meneruskan keturunan dan mendapatkan kebahagiaan baru di dunia dan di akhirat dengan saling melengkapi satu sama lain. Pernikahan tentunya sejak awal memiliki tujuan untuk menjadi hubungan seumur hidup.

Dalam kenyataannya perjalanan pernikahan itu tidak selalu berjalan lancar, karena memang sulit untuk menyatukan dua kepribadian dan dua kebiasaan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan itu selalu berpotensi untuk menimbulkan konflik. Konflik selalu memiliki jalan keluar yang berbeda-beda dari setiap pasangan,

² Ammi Nur Baits, 2015, *Makna Hadis: Menikah Menyempurnakan Setengah Agama*, diakses dari <https://konsultasisyariah.com/26085-makna-hadis-menikah-menyempurnakan-setengah-agama.html>, pada tanggal 26 Oktober pukul 21.04 WIB.

seperti diskusi, mengabaikannya dan menganggap tidak ada yang terjadi atau menganggap perpisahan atau perceraian adalah jalan keluar karena merasa masalah akan berlanjut selama mereka masih menjalin pernikahan.

Perceraian dalam agama islam adalah hal yang diperbolehkan namun, hal tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT. Tentunya tidak ada manusia yang ingin dibenci oleh Allah SWT oleh karena itu sebaiknya perceraian dihindari dan menjadikan perceraian sebagai langkah terakhir setelah melakukan berbagai upaya penyelesaian lainnya.

Perceraian adalah suatu kondisi berakhirnya ikatan perkawinan suatu pasangan karena pasangan atau salah satu dari pasangan tersebut meminta untuk dipisahkan dengan adanya alasan tertentu. Hal ini dipertegas dengan Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri.

Berdasarkan peraturan tersebut jelas perceraian itu tidak dapat dilakukan semena-mena, hal ini untuk mencegah adanya kerugian bagi salah satu pihak. Pasangan yang ingin bercerai dan beragama islam dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama baik dalam bentuk gugat cerai ataupun cerai talak dengan alasan-alasan yang sudah di atur. Berbagai persoalan seperti seringnya bertengkar, hilangnya rasa kecocokan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), faktor ekonomi, hingga perselingkuhan sering jadi sumber masalah keretakan hubungan rumah tangga yang berujung perceraian.³

Pasangan Gading Marten dan Gisella Anastasia menyatakan bahwa mereka sepakat bercerai, tidak mempermasalahkan harta gono-gini maupun hak asuh anaknya tetapi dalam perkembangan kasusnya mereka menyelesaikan perceraianya melalui sidang pengadilan walaupun mereka sepakat bercerai. Adanya kesepakatan dalam perceraian itu tidak membuat mereka terlepas dari

³ Rofiq Hidayat, *Melihat Tren Perceraian dan Dominasi Penyebabnya*, <https://www.Hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/>, diakses pada tanggal 29 november 2019 pukul 00:06 WIB.

persidangan, pasangan Gading dan Gisella tetap harus menjalankan proses persidangan terkait perceraianya di Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan juga berlaku bagi masyarakat non islam, yang dibuktikan dengan adanya Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yaitu “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Kata hukum masing-masing agamanya itu menunjukkan bahwa Undang-undang Perkawinan mengakui dan menyatakan agama selain islam itu sah untuk dilakukan oleh karena itu Undang-undang Perkawinan berlaku pula bagi semua agama yang diakui di Indonesia termasuk agama Gading dan Gisella yaitu agama Kristen Ortodoks dan Katolik. Dengan begitu jelas bahwa kesepakatan dalam perceraian itu tidak mengubah prosedur perceraian walaupun perceraian tersebut terlihat tidak memiliki masalah karena kedua belah pihak telah menyelesaikannya dengan kesepakatan mereka.

Kesepakatan dalam perceraian ini juga banyak dilakukan oleh masyarakat indonesia yang beragama Islam, salah satunya adalah pasangan Anang Hermansyah dan Krisdayanti. Pasangan Anang dan Krisdayanti ini secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka sudah membuat kesepakatan perceraian terkait harta gono-gini dan hak asuh anak. Namun sama halnya dengan pasangan Gading dan Gisella, pasangan Anang dan Krisdayanti ini juga masih harus melakukan persidangan di Pengadilan Agama mengikuti peraturan yang tertera dalam Undang-undang Perkawinan. Padahal jika dilihat dari Hukum Islam yang mana sesuai dengan agama pasangan Anang dan Krisdayanti, kesepakatan dalam perceraian ini bisa dilakukan. Hal ini menarik perhatian penulis karena terdapat perbedaan antara pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan dalam menyikapi kesepakatan dalam perceraian. Dengan adanya ketidakpastian hukum terkait kesepakatan dalam perceraian, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam lagi untuk memperoleh kepastian, perbedaan dan persamaan yang terkandung dalam hukum islam dan Undang-undang Perkawinan. Dengan ini penulis mengkaji kesepakatan dalam perceraian dalam skripsi dengan judul : **“KESEPAKATAN DALAM PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM**

DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi kesepakatan dalam perceraian menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Apa akibat hukum dari perceraian hanya dengan kesepakatan menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian terbagi dua menjadi Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi tugas akhir kuliah Studi Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Merealisasikan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan fenomena nyata di dalam masyarakat.
3. Menginformasikan kepada masyarakat terkait kesepakatan dalam perceraian menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perbandingan regulasi kesepakatan dalam perceraian menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perbandingan akibat hukum dari perceraian dengan kesepakatan menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data untuk diteliti. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Skripsi ini ditulis dengan menggunakan tipe penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Dalam skripsi ini penulis menggunakan tiga pendekatan masalah, yaitu pendekatan *Statue Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan), *Conseptual Approach* (Pendekatan Konseptual) Dan *Comparative Approach* (Pendekatan Perbandingan).

1. *Statue Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini membantu penulis dalam menelaah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk menjawab isu hukum dari rumusan masalah proposal skripsi ini.

2. *Conseptual Approach* (Pendekatan Konseptual)

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang dalam menganalisa bahan-bahan hukum menggunakan sudut pandang dari doktrin-doktrin yang

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 35.

berkembang dalam ilmu hukum. Analisa tersebut menjadi dasar argumentasi hukum penulis terkait regulasi kesepakatan dalam perceraian.

3. *Comparative Approach* (Pendekatan Perbandingan)

Penelitian dengan pendekatan masalah *Comparative Approach* (Pendekatan Perbandingan) bertujuan untuk mencari perbedaan dan persamaan-persamaan yang ada pada berbagai sistem hukum. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk membandingkan substansi hukum yang mencangkup kaidah-kaidah hukum antara Hukum Islam dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait Kesepakatan dalam Perceraian.

1.4.3. Bahan Hukum

Untuk melakukan penelitian harus memiliki bahan hukum. Bahan hukum ini akan digunakan penulis untuk menjawab isu hukum. Bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan sekunder.

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat.⁵ Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).⁶ Bahan hukum yang digunakan penulis adalah:

1. Al-Qur'an.
2. Hadist.
3. Fatwa Ulama

⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 52.

⁶ *Ibid*, hlm. 52.

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.⁷

1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan.⁸ Penggunaan bahan non hukum meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian.⁹ Bahan non hukum dapat berupa internet, laporan penelitian non hukum, jurnal non hukum dan sebagainya yang memiliki hubungan dan keterkaitan dengan topik permasalahan.

1.5. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan cara untuk menentukan jawaban atau pokok permasalahan berdasarkan fakta hukum. Berikut tahap-tahapannya menurut Peter Marzuki :¹⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.

⁷ *Ibid*, hlm. 52.

⁸ *Ibid*, hlm. 109.

⁹ *Ibid*, hlm. 109.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 213.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang sedang dikaji.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi guna menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisa bahan hukum menghasilkan kalimat yang teratur, logis dan efektif dalam bentuk yang sederhana sehingga dapat mudah dibaca dan diinterpretasikan. Bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Metode deduktif dalam skripsi ini berangkat dari teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta. Hasil analisa bahan hukum kemudian dikaji dalam bentuk kesimpulan akhir.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perkawinan

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹¹ Perkawinan dalam bahasa Arab disebut *nikah* yang artinya bersetubuh. Dimana hakikat nikah itu sendiri adalah akad antara laki-laki (calon suami) dengan wali laki-laki dari calon isteri yang berbentuk ijab dan kabul. Ijab dilakukan oleh wali perempuan (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul oleh calon suami (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).

Akad nikah sah apabila dilakukan dengan cara lisan dan didengar oleh kedua saksi, jika bisu maka bisa dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami. Akad nikah merupakan cara untuk membuat suatu hal yang haram menjadi boleh, yaitu bersetubuh dimana yang sebelum nikah haram untuk dilakukan tapi setelah nikah boleh dilakukan. Pengertian perkawinan terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* (kesenangan) dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* (kesenangan) untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh *inkah* atau *tazwij* (bersetubuh) untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

¹¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 9.

¹² Beni Ahmad Saebani, 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 14.

Islam menganjurkan umatnya untuk mengadakan *walimah* atau pesta kawin karena, perkawinan merupakan peristiwa yang diharapkan hanya terjadi sekali selama hidup seseorang, maka sudah sewajarnya apabila kita sambut dengan rasa syukur dan gembira dan kita rayakan dengan mengundang sanak saudara, handai taulan secukupnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.¹³

Hukum perkawinan dalam islam memiliki beberapa pendapat, salah satu pendapat yang paling kuat adalah pendapat dari imam syafi'i yang menyatakan hukum perkawinan itu sunah, hal ini didukung dengan adanya anjuran untuk berkawin bukan perintah untuk berkawin. Agama islam menganjurkan, supaya orang yang kuasa dan mampu berkawin.¹⁴ Rasulullah juga menganjurkan berkawin karena dengan berkawin kita dapat menjaga pandangan mata dari lawan jenis, dengan menikah sudah tidak perlu melihat sekitar untuk mencari jodoh, dan juga sudah bisa bersetubuh menyalurkan syahwat dalam bentuk ibadah bukan berzina karena sudah memiliki istreri yang sah. Anjuran berkawin ini ada karena kebesaran Allah yang menciptakan makhluk hidupnya berpasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina, begitu pula tumbuhan dan lain-lain sebagainya.¹⁵

Perkawinan haruslah diadakan dengan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mudah putus dan diputuskan melalui akad nikah atau ijab dan kabul. Aqad tersebut membuat kedua belah pihak berjanji untuk setia sehidup semati dengan pasangannya, membangun rumah tangga yang damai, susah dan senang bersama dalam satu keluarga. Untuk mewujudkannya perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada firman-firman Allah SWT yang tertera didalam Al-Qur'an dan Hadist saja, tapi juga dilakukan menurut hukum suatu negara. Indonesia mengatur perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

¹³ Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: LIBERTY. hlm. 60.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 4

¹⁵ *Ibid*, hlm 6

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa :

“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.” dan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

2.1.2. Tujuan Perkawinan

Penjelasan dari pengertian perkawinan islam menunjukkan bahwa secara umum tujuan dari pernikahan adalah membuat bersetubuh menjadi suatu ibadah untuk menghasilkan keturunan. Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut :¹⁶

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangbiakan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriiah hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Perkawinan juga memiliki tujuan yang mendasar yaitu untuk menjalankan ibadah sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk melengkapi setengah agamanya, hal ini diperkuat dengan adanya hadist yang di sampaikan oleh Anas bin Malik, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya.” (HR. Baihaqi).

¹⁶ *Ibid*, hlm. 12-13.

Maksud dari hadis tersebut adalah berkaitan dengan sifat alami manusia yaitu rakus, dalam syahwat biologis sifat rakus akan mendorong manusia untuk berbuat zina.

Dalam Undang-undang Perkawinan tujuan perkawinan itu sendiri sudah terdapat pada pengertian perkawinan yang terletak pada Pasal 1 Undang-undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (YME). Dengan menggaris bawahi kata berdasarkan ketuhanan YME maka tujuan perkawinan menurut agama islam juga berlaku bagi semua orang yang beragama islam yang melangsungkan perkawinan. Dalam bagian penjelasan Undang-undang Perkawinan pada nomor 4 huruf a dijelaskan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.

2.1.3. Rukun dan Syarat sah Perkawinan

Rukun perkawinan dengan syarat sah perkawinan sama-sama harus ada dalam perkawinan namun perbedaannya adalah rukun merupakan hakikat dari perkawinan dan bagian dari rangkaian perkawinan itu sendiri. Syarat adalah aturan-aturan yang berlaku bagi setiap rukun perkawinan bilamana jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah. Rukun perkawinan adalah adanya pihak yang melaksanakan perkawinan yaitu mempelai pria dan wanita, adanya akad nikah berupa ijab dan qabul, saksi dan mahar. Syarat perkawinan yaitu :

1. Pihak yang melaksanakan perkawinan harus sudah baligh, cakap, berakal sehat, menikah bukan karena paksaan atau harus sukarela, tidak ada salah satu pihak yang musyrik dan mempelai wanita tidak sedarah, sepersusuan, dan semenda.
2. Wali harus sudah baligh, muslim, berakal sehat, laki-laki dan adil (menjalankan agama dengan baik).

3. Saksi harus sudah baligh, muslim, berakal sehat, laki-laki, adil, dapat memahami dan mengerti apa yang dilakukan pihak-pihak yang berakad. Saksi paling sedikit yang hadir dalam perkawinan adalah 2 (dua) orang.
4. Akad Nikah harus dilakukan oleh orang yang baligh, tanpa paksaan, berakal sehat, dapat mengerti dan mendengar ucapan akadnya. Akad nikah harus diucapkan secara lisan dan bagi yang tidak dapat melakukannya dapat melakukan akad dengan isyarat tertentu, diucapkan tanpa diselingi kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat mengalihkan akad dan tidak boleh disyaratkan dengan waktu yang akan datang, atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu.¹⁷
5. *Mahar* (Maskawin) harus mempunyai nilai dan halal.

Menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 6 syarat-syarat perkawinan adalah:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Adanya ijin dari kedua orang tua atau wali. Ijin ini hanya diperlukan bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Jika salah satu orang tuanya sudah meninggal dunia maka orang tua yang masih hidup berhak untuk memberikan ijin. Jika kedua orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu memberikan kehendaknya maka diwakilkan oleh wali yang mengurus keluarganya atau keluarga sedarah dalam garis keturunan keatas. Jika ada perbedaan pendapat diantara mereka maka Pengadilan yang berada dalam wilayah hukum tempat tinggal mempelai dapat memberikan izin setelah mendengarkan pendapat mereka terlebih dahulu.

2.1.4. Status Perkawinan

Status perkawinan ini muncul karena adanya Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yaitu “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.” Bunyi Pasal tersebut membuat perkawinan terbagi dua yaitu perkawinan yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama islam atau di catatan sipil bagi pasangan yang beragama selain islam oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan perkawinan yang tidak dicatatkan. Untuk yang dicatatkan statusnya adalah pernikahan sah dimata negara,

¹⁷ *Ibid*, hlm. 55.

sedangkan yang tidak dicatatkan menjadi perkawinan dibawah tangan atau pernikahan sirri dalam agama islam. Bukti suatu perkawinan itu terdaftar adalah dengan adanya buku nikah.

Pencatatan perkawinan ini berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya. Pencatatan perkawinan ini dalam sudut pandang islam menurut pendapat sebagian kalangan bahwa oleh karena Undang-undang itu dibuat oleh pihak yang berwajib, maka kita wajib mentaatinya karena ditinjau dari isinya tidak bertentangan dan bahkan mendukung prinsip-prinsip ajaran islam.¹⁸ Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam islam disebut dengan nikah sirri atau nikah dibawah tangan.

2.2. Perceraian.

2.2.1. Pengertian Perceraian

Pada dasarnya perkawinan ditujukan untuk menjadi ikatan atau hubungan yang berlangsung seumur hidup. Tapi memang kenyataannya menjalankan kehidupan perkawinan tidak mudah karena memang ada dua kepribadian dan kebiasaan yang berbeda harus membaaur menjadi satu. Perbedaan itu tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik. Banyak pihak yang memilih untuk mengakhiri ikatan perkawinannya sebagai solusi dari konflik yang datang, yaitu dengan cara perceraian. Perceraian merupakan salah satu cara putusnya perkawinan yang tercantum dalam Pasal 38 huruf b Undang-undang Perkawinan yang berbunyi :

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan pengadilan.

Dengan bercerai maka hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berakhir dan bukan menjadi suami isteri lagi.

Perceraian selalu diharapkan menjadi jalan terakhir dari penyelesaian konflik rumah tangga. Hal ini didukung dengan azas yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan yaitu azas perceraian dipersulit. Azas perceraian dipersulit ada karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan

¹⁸*Ibid*, hlm. 100.

sejahtera, maka mempersulit terjadinya perceraian dikedepankan. Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, selama perceraian itu lebih banyak membawa dampak baik bagi kehidupan kedua belah pihak maka boleh dilakukan.

2.2.2. Alasan Perceraian

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian harus disertai alasan. Adanya pasal ini berkaitan dengan azas perceraian dipersulit, karena memang tidak seharusnya perceraian ini dilakukan yang jelas tidak sejalan dengan tujuan perkawinan. Alasan-alasan perceraian ini telah dijabarkan didalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang libel berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

2.2.3. Prosedur perceraian

Terdapat dua macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang terjadi karena talak suami kepada isterinya.¹⁹ Sedangkan yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan.²⁰ Cerai gugat dapat diajukan oleh pasangan yang menikah berdasarkan hukum islam ataupun berdasarkan hukum agama lain.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan islam (Prespektif Fikih Dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press. hlm. 244.

²⁰ Soemiyati, *Op.Cit*, hlm.131.

Tahapan-tahapan cerai talak di Pengadilan Agama Menurut Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Undang-undang Nomor 3 Tahun 1986 *jo* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut:²¹

1. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya (disebut pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
2. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (isteri), kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
3. Jika termohon tinggal diluar negeri, permohonan diajukan pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Jika pemohon dan termohon tinggal di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat.
4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.
5. Permohonan cerai talak harus memuat nama, umur, tempat kediaman pemohon dan termohon, serta alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.
6. Permohonan tersebut diperiksa dalam sidang tertutup oleh Majelis Hakim Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan (Pasal 68).
7. Pengadilan menetapkan mengabulkan permohonan cerai jika Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua belah pihak (suami-isteri) tidak dapat didamaikan lagi dan alasan perceraian telah cukup (Pasal 70 ayat (1)).
8. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh termohon (isteri) terhadap penetapan tersebut adalah mengajukan banding (Pasal 70 ayat (2)). Jika tidak ada banding dari pihak termohon (isteri) atau penetapan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pengadilan akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak (Pasal 70 ayat (3)).
9. Ikrar talak dilakukan oleh pemohon (suami) atau wakilnya yang telah diberi kuasa khusus berdasarkan akta otentik, dan dihadiri/disaksikan oleh pihak termohon (isteri) atau kuasanya (Pasal 70 ayat (4)). Jika termohon (isteri) tidak hadir pada ikrar

²¹Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 245-247.

talak tersebut, padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya termohon (isteri) atau kuasanya (Pasal 70 ayat (5)).

10. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan suami tidak datang untuk mengucapkan ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut, maka penetapan atas dikabulkannya permohonan cerai menjadi gugur, dan permohonan perceraian tidak dapat diajukan lagi dengan alasan yang sama (Pasal 70 ayat (6)).
11. Perkawinan menjadi putus melalui penetapan terhitung sejak diucapkannya ikrar talak dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi (Pasal 71 ayat (2)).

Cerai gugat adalah cerai dengan pihak pemohonnya seorang isteri. Tahapan-tahapan cerai gugat menurut Undang-undang Peradilan Agama adalah : ²²

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (isteri), kecuali jika penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami) (Pasal 73 ayat (1) UU Peradilan Agama).
2. Jika penggugat berkediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 73 ayat (2)). Jika kedua pihak berkediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3)).
3. Jika gugatan perceraian adalah karena salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk dapat memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 74).
4. Jika alasan perceraian adalah karena *syiqaq* (perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak), maka putusan perceraian didapatkan dengan terlebih dahulu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan suami-isteri (Pasal 76 ayat (1)).
5. Gugatan perceraian gugur jika suami atau isteri meninggal sebelum ada putusan pengadilan (Pasal 80 ayat (1) dan (2)).
6. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya tigapuluh hari setelah

²² *Ibid*, hlm. 247-249.

berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan (Pasal 80 ayat (1) dan (2)).

7. Putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 81 ayat (1) dan (2)).
8. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali jika salah satu pihak berkediaman diluar negeri dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Jika kedua belah pihak hadir pada sidang pertama, pada saat tersebut hakim juga harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan (Pasal 82).
9. Jika perdamaian tercapai, maka tidak dapat diajukan lagi gugatan perceraian yang baru dengan alasan yang ada dan telah diketahui penggugat sebelum perdamaian tercapat (Pasal 83).
10. Gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1)).
11. Jika pihak ketiga menuntut, maka pengadilan agama menunda lebih dulu perkara harta bersama sampai ada putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (2)).
12. Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon, dan biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan bukan penetapan atau putusan akhir diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir (Pasal 89 ayat (1) dan (2)).
13. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk biaya itu; biaya saksi, saksi ahli, penerjemah dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan, biaya untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan lain yang diperlukan oleh pengadilan dalam perkara, biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan (Pasal 1 ayat (1)).

Prosedur Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama adalah:²³

1. Tahap pendahuluan yang dimaksud tahap ini adalah tahapan dimana penggugat menyampaikan atau memasukkan perkaranya kepada Pengadilan dan pengadilan menerima penyampaian perkara tersebut dari pengugat.

²³ Linda Azizah, 2012, Skripsi : *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Lampung: Fakultas syariah IAIN Raden Intan. hlm. 421.

2. Tahapan pemeriksaan dan Putusan
 - a. Pemanggilan para pihak
 - b. Putusan gugur/verstek
 - c. Usaha perdamaian
 - d. Pembacaan perubahan-perubahan gugatan
 - e. Jawaban tergugat, Eksepsi (tangkisan) dan rekonvensi (gugatan balik)
 - f. Replik dan duplik
 - g. Pembuktian
 - h. Permusyawaratan Majelis Hakim.

2.3. Talak dan Khulu'

2.3.1. Pengertian Talak dan Khulu'

Dalam Hukum Islam Talak dan Khulu' menjadi penyebab atau alasan perceraian. Talak merupakan putusannya perkawinan karena kehendak suami yang secara harfiah berarti lepas dan bebas. Al-Mahali dalam kitabnya Syarh Minhaj al-thalibin merumuskan "melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talaq dan sejenisnya" dalam rumusan yang lebih sederhana dikatakan "melepaskan ikatan perkawinan".²⁴ Yang dimaksud melepaskan adalah melepaskan sesuatu yang selama ini terikat, yaitu ikatan perkawinan.²⁵ Pada dasarnya talak adalah sesuatu yang tidak disenangi Allah SWT (Makruh). Walaupun hukum asal talak itu makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut :²⁶

1. *Nadab* atau Sunnah (dilakukan mendapat pahala tapi jika tidak melakukan tidak berdosa), yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga *kemudaratkan* (hal tidak baik) yang lebih banyak akan timbul.
2. *Mubah* (boleh), yaitu dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
3. Wajib atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli isterinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah (denda) sumpah agar ia dapat bergaul dengan isterinya. Tindakannya itu memudaratkan isterinya.

²⁴ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Prenada Media. hlm. 198-199.

²⁵ *Ibid*, hlm. 199.

²⁶ *Ibid*, hlm. 201.

4. *Haram* (tidak boleh) talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan isteri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Khulu' adalah putusnya perkawinan karena kehendak isteri. Khulu' berasal dari bahasa arab yang artinya meninggalkan atau membuka baju, hal ini karena Al-Qur'an menyebut suami sebagai pakaian isteri dan isteri sebagai pakaian suami, yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187.²⁷ "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka." Khulu' di dalam beberapa kitab fiqh diartikan dengan putusnya perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan talak atau khulu'.²⁸

2.3.2. Rukun dan Syarat sah Talak dan Khulu'

Talak memiliki rukun yang harus dipenuhi dan dalam rukun tersebut terdapat syarat sah yang harus dipenuhi agar rukun itu sendiri sah. Rukun dan syarat sah talak adalah :²⁹

1. Suami

Talak yang dijatuhkan suami terhadap istri dianggap sah apabila suami dalam keadaan berakal, baligh dan berdasarkan kemauannya sendiri bukan sebuah paksaan dari pihak lain. Jumhur ulama sepakat bahwa suami yang terkena gangguan jiwa, dan bukan atas kemauannya sendiri talaknya tidak sah. Sementara menurut Imam Hanafi dan murid-muridnya jika talak karena paksaan dianggap sah. Sedangkan jika menjatuhkan talak dalam keadaan mabuk, main-main, ketika sedang marah, lupa dan saat tidak sadar mereka berbeda pendapat. Diantara mereka ada yang berpendapat talaknya sah dan ada yang berpendapat tidak sah.

2. Isteri

Talak yang dijatuhkan kepada Istri hukumnya sah apabila apabila masih dalam ikatan suami istri yang sah dan istri dalam keadaan iddah talak raj'i atau talak bain sughra yang dijatuhkan sebelumnya.

3. *Shighat Talak*

Shighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami kepada istrinya yang menunjukkan talak, baik secara jelas (*Sharih*) ataupun sindiran (*kinayah*) selain itu bisa menggunakan tulisan maupun isyarat.

²⁷ *Ibid*, hlm. 231.

²⁸ *Ibid*, hlm. 231.

²⁹ Muslímpintar, 2018, *Pengertian Hukum Dan Rukun Talak Dalam Islam diakses dari <https://www.muslimpintar.com/pengertian-hukum-dan-rukun-talak-dalam-islam/>*, pada tanggal 30 oktober 2019 pukul 00:20 WIB.

4. *Qashdu* (di sengaja)

Melakukan Talak akan sah jika ada kesengajaan mengucapkan talak dengan maksud untuk menalak dan bukan maksud yang lainnya. Oleh karena itu jika salah dalam mengucapkan tidak dianggap sebagai talak.

Sama dengan talak, khulu' juga memiliki rukun dan syarat sah yang harus dipenuhi yang hampir keseluruhannya menjadi perbincangan di kalangan Ulama, yaitu :³⁰

Adapun yang menjadi rukun dari khulu' itu adalah :

- a) Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan;
- b) Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan;
- c) Uang tebusan atau iwadh; dan
- d) Alasan untuk terjadinya khulu'.

Pertama: suami

Syarat suami menceraikan istrinya dalam bentuk khulu' sebagaimana yang berlaku thalaq adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara *syara'* (ketentuan Allah SWT), yaitu akil, balig, dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan. Berdasarkan syarat ini, bila suami belum dewasa, atau suami sedang dalam keadaan gila, maka yang akan menceraikan dengan nama khulu' adalah walinya. Demikian pula keadaannya seseorang yang berada di bawah pengampuan karena kebodohnya yang menerima permintaan khulu' istri adalah walinya.

Kedua: istri yang di khulu'

Istri yang mengajukan khulu' kepada suaminya disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ia adalah seorang yang berada dalam wilayah si suami.
 2. Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta.
- Khulu' boleh terjadi dari pihak ketiga, seperti walinya dengan persetujuan istri. Khulu' seperti ini disebut khulu' ajnabi. Pembayaran iwadh dalam khulu' seperti ini ditanggung oleh pihak ajnabi tersebut.

Ketiga: adanya uang tebusan, atau ganti rugi, atau iwadh.

Tentang iwadh ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menempatkan iwadh itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan oleh sahnya khulu'. Pendapat lain, diantaranya disatu riwayat dari Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh terjadi khulu' tanpa iwadh. Alasannya adalah bahwa khulu' itu adalah salah satu bentuk

³⁰ Cah Ngganteng, 2008, *Khuluk* diakses dari https://www.academia.edu/15480106/Khuluk?aut_o=download, pada tanggal 30 oktober 2019 pukul 01:06 WIB.

dari putusnya perkawinan, oleh karenanya boleh tanpa iwadh, sebagaimana berlaku dalam thalaq.

Keempat: Shighat atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami yang dalam ungkapan tersebut dinyatakan “uang ganti” atau iwadh.

Kelima: adanya alasan untuk terjadinya khulu’.

Baik dalam ayat Al-Qur’an maupun dalam hadis Nabi terlihat adanya alasan untuk terjadinya khulu’ yaitu isteri khawatir tidak akan mungkin melaksanakan tugasnya sebagai isteri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah.

2.3.3. Macam-macam Talak dan Khulu’

Perceraian atau talak dilihat dari boleh tidaknya suami kembali kepada mantan istrinya terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Cerai raj’iy atau Talak raj’iy yaitu talak yang si suami di beri hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya tersebut masih dalam masa iddah.³¹ Hal ini dilihat dari firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 229, yaitu :

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma’ruf* (sesuai aturan) atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu yang mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan Hukum-Hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak akan dapat menjalankan Hukum-Hukum Allah, maka tidak dapat dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah Hukum-Hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, barang siapa melanggar Hukum-Hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim”

- b. Cerai ba’in atau Talak ba’in yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru. Talak ini terbagi ke dalam dua macam yaitu:³²
 - 1) Al-ba’in baynunah al-sugra yaitu talak ba’in yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri.

³¹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 220.

³² *Ibid*, hlm. 221.

Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun berakhir masa iddahnya akibat memutuskan tali suami istri saat talak diucapkan.

- 2) Al-ba'in baynunah al-kubra yaitu talak yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, dan telah berkumpul dengan suami kedua serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Talak Al-ba'in baynunah al-kubra ini terjadi pada talak yang ke tiga.³³ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230 yaitu :

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan Hukum-Hukum Allah.

Ditinjau dari segi tegas dan ada tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan cerai atau talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:³⁴

1. Cerai Sarih atau Talak sarih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata talak yang dipergunakan untuk talak sarih ada tiga, yaitu:
 - a. Talak
Kata talak disebutkan dalam surat Ath-Thalaq ayat 1, yaitu:
Terjemahan Arti: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).
 - b. Sarah
Kata sarah disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 28, yaitu:
Terjemah Arti: dan aku ceraikan kamu (sarah) dengan cara yang baik.
 - c. Firaq
Kata talak disebutkan dalam surat Ath-Thalaq ayat 2, yaitu:
Terjemahan Arti: atau lepaskanlah (firaq) mereka dengan baik.
2. Cerai kinayah atau Talak kinayah, yaitu: talak dengan mempergunakan katakata sindiran, atau samar-samar, seperti, engkau sekarang telah jauh dariku, selesaikan sendiri segala urusanmu, ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan

³³ Hamdani, 2002, *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani. hlm. 240.

³⁴ Ghazaly dan Abd. Rahman, 2006, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. hlm .194

mengandung kemungkinan lain. Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung pada niat suami, artinya jika suami dengan kata-kata tersebut menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud maka talaknya tidak jatuh.

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan cerai terhadap istrinya, talak terbagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. Cerai dengan ucapan.
- b. Ceraian dengan tulisan.
- c. Cerai dengan isyarat.

Talak dan khulu' menyebabkan terjadinya perceraian, bahkan bahasa sindiran bisa termasuk kedalam talak dan khulu'. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam berkata. Cerai pasti menimbulkan berbagai dampak kepada para pihak, macam-macam talak dan khulu' ini yang mempengaruhi dampaknya.

BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah penulis jabarkan melalui jawaban dari rumusan masalah yang ada, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perceraian di luar persidangan hanya dengan kesepakatan kedua belah pihak menurut Undang-Undang Perkawinan tidak diakui oleh negara dan dianggap tidak pernah terjadi. Namun jika dilihat dari hukum Islam, melakukan perceraian di luar persidangan hanya dengan kesepakatan kedua belah pihak itu bisa saja terjadi dan tidak menyalahi aturan. Dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan cara talak ataupun khulu'. Alasan perceraian harus di depan persidangan adalah untuk menghindari adanya korban dari perceraian yang semena-mena dan menjamin adanya pemenuhan kewajiban dan hak yang timbul setelah cerai. Allah juga menyatakan bahwa ketaatan kepada pemerintah itu sejajar dengan ketaatan kepadanya-Nya dan kepada Rasullullah. Dengan ini maka tidak ada yang perlu diragukan lagi, bahwa perceraian itu harus didepan persidangan.
2. Akibat hukum perkawinan dan perceraian timbul jika di catatkan di KUA. Perceraian harus melalui persidangan, jika tidak maka menurut hukum negara akibat hukum dari perceraian tersebut belum dapat dilakukan ataupun diberikan, sedangkan menurut hukum Islam pada saat kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk bercerai dan menentukan kesepakatan terkait akibat hukum perceraian, pada saat itu juga akibat perceraian muncul. Untuk perkawinan sirri perceraian harus dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan cara talak dan khulu'. Akibat hukum yang muncul adalah status mereka akan berubah menjadi janda dan duda, pihak perempuan akan menjalankan masa iddah sampai tiga kali masa suci, anak hasil perkawinan juga harus tinggal dengan salah satu pihak dan jika anak tersebut sudah mumayiz maka dapat memilih akan tinggal dengan siapa, tetapi untuk masalah nafkah anak yang berkewajiban menafkahi adalah pihak bapak atau laki-laki. Perkawinan itu juga berdampak pada harta bersama yang diperoleh selama

perkawinan, karena hukum Islam tidak mengatur terkait harta bersama, maka harta bersama dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

4.2. Saran

Berdasarkan analisa yang telah penulis jabarkan melalui jawaban dari rumusan masalah yang ada, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah memberikan penyuluhan ke daerah yang masih sering terjadi nikah sirri maupun perceraian sirri, terutama ke daerah terpencil yang masih mengikuti cara menikah dan bercerai masyarakat terdahulu. Pemerintah bersama masyarakat harus memberikan sosialisasi terkait keuntungan mendaftarkan perkawinan dan melakukan perceraian di depan persidangan.
2. Hendaknya masyarakat atau pasangan yang ingin bercerai mengikuti peraturan yang ada. Lagi pula Undang-Undang Perkawinan dibuat dengan melibatkan para ulama jadi tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan melindungi masyarakat dari hal buruk. Undang-Undang Perkawinan juga ditujukan untuk menengahi keraguan masyarakat terkait jatuhnya talak dan khulu' diluar persidangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Pedoman Syariah

Al-Quran

Hadist

Fatwa Ulama

B. Buku

Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan islam (Prespektif Fikih Dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press.

Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Prenada Media.

Beni Ahmad Saebani. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung: pustaka setia.

Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ghazaly dan Abd. Rahman. 2006 . *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Hamdani. 2002. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.

Jaih Mubarak. 2005. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Kamal Mukhtar. 2004. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

M. Anshary MK. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.

Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: LIBERTY.

C. Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Tentang *Perkawinan*. 2 Januari 1974. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta. Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009. Tentang *Peradilan Agama*. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 159

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. 10 Juni 1991. Presiden Republik Indonesia. Jakarta. Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 1 April 1975. Presiden Republik Indonesia. Jakarta. Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12

D. Karya Ilmiah

Skripsi

Linda Azizah, 2012, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Lampung: Fakultas syariah IAIN Raden Intan.

Jurnal

Ernawati dan Ritta Setiyati, 2016, *Persepsi Masyarakat Minangkabau Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama*. Jakarta: Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis2 Universitas Esa Unggul.

Kholil Nawawi. 2013. *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang undangan di Indonesia*. BOGOR: Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun.

M. Isna Wahyudi, 2018, *Membaca Ulang Pasal 208 KUH Perdata: Sebuah Kajian Awal Tentang Kesepakatan Perceraian*. Bima: Pengadilan Agama Bima.

Raymond Ginting dan I Ketut Sudantra. 2014. *Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama*. Bali: Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Vivi Hayati, 2015, *Dampak Yuridis Perceraian Diluar Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa)*. Aceh: Fakultas Hukum Universitas Samudra Meurandeh.

Makalah

Muchsin. 2008. *Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Ri Dengan Jajaran Pengadilan Dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia*. Jakarta.

E. Internet

Ammi Nur Baits, 2015, *Makna Hadis: Menikah Menyempurnakan Setengah Agama*, <https://konsultasisyariah.com/26085-makna-hadis-menikah-menyem-purnakan -setengah-agama.html>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2015 pukul 21.04 WIB.

Cah Ngganteng, 2008, *Khuluk*, <https://www.academia.edu/15480106/Khuluk?auto=download> , diakses pada tanggal 30 oktober 2019 pukul 01:06 WIB.

Estelle R. Brown, 2016, *Respect is earned; not given*, <https://weeklyvillager.com/respect-is-earned-not-given/>, diakses pada tanggal 18 juli 2020 pukul 11.00 WIB.

H. Nur Mujib, 2018, *Ketika Suami Mengucapkan Talak di Luar Sidang Pengadilan*. [https://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/236-ketika-suami-mengucapka n -tal ak-diluar-sidang-pengadilan](https://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/236-ketika-suami-mengucapka-n-tal-ak-diluar-sidang-pengadilan). diakses pada tanggal 20 feb 2020 pukul 21.42 WIB.

Muslimpintar. 2018, *Pengertian Hukum Dan Rukun Talak Dalam Islam*, <https://www.muslimpintar.com/pengertian-hukum-dan-rukun-talak-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 30 oktober 2019 pukul 00:20 WIB.

Mutia Nugraheni, 2017, *Pandangan Islam Terkait Hak Asuh Anak Setelah Perceraian*. <https://parenting.dream.co.id/ibu-dan-anak/pandangan-islam-terkait-hak-asuh-anak-setelah-perceraian-170620z.html>.,diakses pada tanggal 03 April 2020 pukul 22:47 WIB.

Rofiq Hidayat, 2018, *Melihat Tren Perceraian dan Dominasi Penyebabnya*, <https://www.Hukumonline.com/berita/baca/1t5b1fb923cb04f/melihat-tren-percera-ian-dan-dominasi-penyebabnya/>, diakses pada tanggal 29 november 2019 pukul 00:06 WIB.

Simon D. Lee, 2019, *Divorce Procedure in Korea and How Long It Takes*, <https://pureumlawoffi ce.com/ blog/divorce-procedure-in-korea-and-how-long-it-takes/>, diakses pada tanggal 27 febuari 2020 pukul 2:20 WIB.

Lampiran

Tak Masalahkan Harta Gana-gini

Gading dan Gisel Sudah Membagi Aset Kompas.com –05/12/2018, 16:21 WIB
BAGIKAN:

Komentar Artis peran Gading Marten dan sang istri, penyanyi Gisel Anastasia dalam jumpa pers di Veranda Hotel, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).

(KOMPAS.com/DIAN REINIS KUMAMPUNG) Penulis Dian Reinis Kumampung | Editor Kistyarini JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan artis peran Gading Marten dan penyanyi Gisella Anastasia telah sepakat untuk bercerai. Mereka juga bersepakat tidak memasukkan hak asuh anak dan pembagian harta gana-gini dalam materi gugatan. "(Gugatan hanya) Cerai. Enggak ada gana-gini, hak asuh anak jatuh ke Gisel," kata kuasa hukum Gisel, Chris Salam, saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).

Menurut Chris Salam, Gading dan Gisel juga sudah membagi harta berupa rumah dan kendaraan. Saat ini pun mereka sudah tinggal terpisah. "Sekarang Gading justru yang di Rempoa, si Gisel yang di Andara," ungkap Chris. Paman Gading Marten itu membenarkan ketika ditanya apakah itu artinya Gading mendapatkan rumah di Rempoa, Tangerang Selatan, sedangkan Gisel mendapat rumah di Green Andara Residence, Depok, Jawa Barat. "Mobil sudah dibagi, (masing-masing) dua-dualah," kata Chris. Dalam konferensi pers pekan lalu, Gisel menyatakan hal senada. Mereka tidak mempermasalahkan harta. "Enggak ada yang dipusingkan. Kebetulan semuanya genap. Rumah ada dua, mobil ada dua," kata Gisel ketika itu.

Sidang perdana gugatan cerai Gisel terhadap Gading pada Senin (5/12/2018) ditunda karena mereka tidak hadir. Sementara itu Majelis Hakim meminta kehadiran penggugat yakni, Gisella Anastasia. Sidang akan kembali digelar pada 12 Desember 2018 mendatang.

Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Tak Masalahkan Harta Gana-gini, Gading dan Gisel Sudah Membagi Aset"

<https://entertainment.kompas.com/read/2018/12/05/162148410/tak-masalahkan-harta-gana-gini-gading-dan-gisel-sudah-membagi-aset>.

Penulis : Dian Reinis Kumampung
Editor : Kistyarini

Ini Dia, Kesepakatan Cerai Anang-KD

Kamis, 01 Okt 2009 13:43 WIB

Jakarta - Sebelum bercerai Anang dan Krisdayanti telah mengadakan kesepakatan bersama soal hak asuh anak dan harta gono-gini. Ini dia, surat kesepakatan bersama yang dibuat oleh pasangan yang sudah menikah 13 tahun itu.

Saat ditemui **detikhot** di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2009), pengacara Elsie Lontoh mengungkapkan surat kesepakatan itu dibuat oleh Anang dan Krisdayanti pada 2 September lalu. Sementara pembuatannya, disaksikan oleh Rudhy A Lontoh dan Elsie.

Surat kesepakatan bersama itu terdiri dari beberapa poin. Di antaranya, soal hak asuh Aurelle dan Azriel dan soal pembagian harta.

Di surat itu, mereka sepakat untuk memberikan hak asuh kepada Anang. Hal itu dilakukan dengan menimbang kesibukan Anang dan KD. Namun Anang diwajibkan untuk pengertian kepada anak-anaknya soal perceraian mereka secara proposional.

Sementara KD tetap mendapat hak untuk menemui dua buah hatinya itu, tapi harus dengan persetujuan Anang. KD juga diperbolehkan menjalin komunikasi dengan Aurelle dan Azriel lewat media apa pun, mulai dari SMS hingga Blackberry Messenger.

Untuk urusan harta, Anang dan KD sepakat untuk memberikan kepada Aurelle dan Azriel. Sebelumnya, Anang dan KD juga tidak membuat perjanjian nikah untuk pisah harta sehingga mereka menikah dengan harta campur.

(hkm/hkm)

- detikHot

<https://hot.detik.com/celeb/d-1212864/ini-dia-kesepakatan-cerai-anang-kd>